



Ketepatan Sasaran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Botto Kecamatan Pitu Riase

Hikma Dian Sari^{1*}, Abdul Jabbar², Herman Demas³

¹⁾²⁾³⁾ Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

*Email correspondence: hikmaundu02@gmail.com

Keywords :

Direct Cash Assistance, Public Policy, target accuracy

Kata Kunci :

Bantuan Langsung Tunai, Kebijakan Publik, Ketepatan Sasaran

Abstract

This study aims to launch the target of the Village Fund Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program in Botto Village, Pitu Riase District, South Sulawesi. This study uses a qualitative descriptive approach with a single program evaluation design. The unit of analysis is public policy related to Bantuan Langsung Tunai (BLT), reviewed through four policy categories: substantive, procedural, regulatory, and redistributive. Data were collected through 1.) observation, 2.) in-depth interviews with village heads, village officials, hamlet heads, and BLT recipients and non-recipients 3.) documentation, such as recipient lists and minutes. Data analysis was carried out in stages including data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study showed that although the implementation mechanism was in accordance with the procedure and involved community participation, around 20% of recipients were not targeted due to inaccurate targeting, data inconsistency, and overlap with other assistance programs. This problem reflects the inconsistency between the designed policy and practice in the field. Thus, it can be concluded that the implementation of the BLT program in Botto Village still needs improvement, especially in terms of data updating and recipient verification, so that the program's objectives in helping underprivileged families can be achieved fairly and sustainably.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketepatan sasaran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain evaluasi single program. Unit analisis adalah kebijakan publik terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT), ditinjau melalui empat kategori kebijakan: substantif, prosedural, regulatori, dan redistributif. Data dikumpulkan melalui 1.) observasi, 2.) wawancara mendalam dengan kepala desa, prangkat desa, kepala dusun, serta penerima dan non-penerima BLT 3.) dokumentasi, seperti daftar penerima dan berita acara. Analisis data dilakukan secara bertahap mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur dan melibatkan partisipasi masyarakat, sekitar 20% penerima tidak tepat sasaran akibat ketidaktepatan sasaran, inkonsistensi data, serta tumpang tindih dengan program bantuan lain. Permasalahan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan praktik di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BLT di Desa Botto masih perlu pembenahan, terutama pada aspek pemutakhiran data dan verifikasi penerima, agar tujuan program dalam membantu keluarga kurang mampu dapat tercapai secara adil dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam bentuk bantuan keuangan yang diberikan kepada keluarga kurang mampu di wilayah pedesaan (Bappenas, 2020). program ini hadir sebagai respons terhadap dampak pandemi COVID-19, namun tetap dilanjutkan pasca-pandemi karena tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat kurang mampu (Sulistiani A Ajun et al., 2024). Melalui alokasi Dana Desa, BLT diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi angka kemiskinan, sejalan dengan agenda pembangunan yang berbasis pemberdayaan (Irma Dwi Damayanti et al., 2022) (Didit Waluyo et al., 2025).

Di Desa Botto Kecamatan Pitu Riase, pelaksanaan program BLT melibatkan kepala dusun dari tujuh dusun untuk mengusulkan calon penerima bantuan. Kriteria penerima merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta mempertimbangkan kearifan lokal dan kondisi sosial ekonomi warga melalui musyawarah desa (Pasolong dikutip Ismail Nurdin & Ratna Amelia, 2019). Setiap kepala dusun diberi kewenangan mengusulkan 3-4 keluarga calon penerima dari wilayah masing-masing. Proses ini dilakukan dengan mengandalkan pengetahuan lokal dan kedekatan sosial para kepala dusun terhadap kondisi warganya (Nunu Nurdiana Priyatna et al., 2022).

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan BLT di Desa Botto masih menghadapi berbagai permasalahan. Observasi awal menunjukkan tiga hambatan utama: (1) ketidaktepatan sasaran penerima, yaitu bantuan diberikan kepada warga yang tidak memenuhi kriteria sementara yang layak justru terlewatkan; (2) inkonsistensi data penerima, di mana daftar yang digunakan tidak mencerminkan kondisi sosial ekonomi terbaru masyarakat; dan (3) tumpang tindih bantuan, yakni beberapa keluarga menerima lebih dari satu jenis bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT secara bersamaan (James E Anderson dikutip Isnaini Rodiyah et al., 2022). Ketiga hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaan teknis di lapangan (Siti Marwiyah, 2022) (Sahya Anggara, 2018).

Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik (BPS), 2024), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Maret 2023 tercatat sebanyak 15,79 ribu jiwa atau sekitar 5,14% dari total penduduk, naik 0,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Di Desa Botto sendiri, terdapat 75 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), 115 keluarga menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan 26 keluarga menerima BLT Dana Desa pada tahun 2023, yang tersebar di tujuh dusun. Meskipun program telah berjalan, kesenjangan data serta tidak adanya pemutakhiran yang berkala menyebabkan ketidaksesuaian antara kondisi riil warga dan bantuan yang diterima (Widianti, Herman Dema, Abdul Jabbar, 2024).

Tabel 1.1 Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Botto periode 2022-2024

No	Nama Penerima	Alamat	Jumlah yang Diterima/3 Bulan (RP)
1.	Indo Tang	Dusun VI Bendung	Rp900.000,00
2.	Hajrah	Dusun VI Bendung	Rp900.000,00
3.	Hasanudding	Dusun VI Bendung	Rp900.000,00
4.	Timang	Dusun VII Malongkae	Rp900.000,00
5.	Mariama	Dusun VII Malongkae	Rp900.000,00
6.	Indo Tang	Dusun VII Malongkae	Rp900.000,00
7.	Sahida	Dusun VII Malongkae	Rp900.000,00
8.	Ical	Dusun III Labekkang	Rp900.000,00
9.	Lasibe	Dusun III Labekkang	Rp900.000,00
10.	Inemba	Dusun III Labekkang	Rp900.000,00
11.	Sanji	Dusun V Toddang Asa	Rp900.000,00
12.	Dalle	Dusun V Toddang Asa	Rp900.000,00
13.	Haniing	Dusun V Toddang Asa	Rp900.000,00
14.	Muh.Kaseng	Dusun V Toddang Asa	Rp900.000,00
15.	Lape	Dusun V Toddang Asa	Rp900.000,00
16.	Siang	Dusun I Botto	Rp900.000,00
17.	Kursan	Dusun I Botto	Rp900.000,00
18.	Ladani	Dusun I Botto	Rp900.000,00
19.	Ambo Upe	Dusun I Botto	Rp900.000,00
20.	Namri	Dusun IV Loka-Lokae	Rp900.000,00
21.	Sumi	Dusun IV Loka-Lokae	Rp900.000,00
22.	P.Sappe	Dusun IV Loka-Lokae	Rp900.000,00
23.	Agus	Dusun II Ulo'e	Rp900.000,00
24.	A.Saing	Dusun II Ulo'e	Rp900.000,00
25.	Sakri	Dusun II Ulo'e	Rp900.000,00
26.	Usman	Dusun II Ulo'e	Rp900.000,00

Sumber: Data Desa Botto, diolah peneliti 2025

Permasalahan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran BLT bukanlah fenomena baru. Penelitian (Ayu Setyoningsih, 2023) di Desa Klecorejo menunjukkan ketidakadilan penyaluran akibat lemahnya kontrol terhadap penerima yang tidak memenuhi syarat. Sementara itu, (Marianu, 2019) di Kabupaten Kepulauan Selayar

menemukan bahwa ketidaktepatan terjadi karena data tidak diperbarui. (Anilah, Rijal dan Ari Supriadi 2024) menemukan prosedur penyaluran BLT sudah tepat waktu, tetapi belum menyentuh akar masalah struktural. Di sisi lain, penelitian oleh (Sulistiani A Ajun et al., 2024) di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa BLT Dana Desa belum tepat sasaran dibandingkan dengan program seperti Program Indonesia Pintar (PIP). Penelitian (Rahmah Indawati, 2022) (Gregorius Tarsan & Novita Maulida Ikmal, 2021) (Rini Sandrawati et al., 2022) (Hastuti, 2025) lebih menekankan efektivitas prosedural selama pandemi. Dan pada penelitian (Irwadana Juliandri Nadeak, 2022) yang mencoba untuk menganalisis pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam pencapaian Efektivitas Dana PKPS-BBM.

Sebagian besar penelitian tersebut menggunakan pendekatan keadilan, efektivitas, atau pemberdayaan masyarakat, namun belum menjadikan teori kebijakan publik sebagai landasan utama dalam analisis. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil posisi berbeda dengan menggunakan kerangka kebijakan publik dari James E. Anderson yang membagi kebijakan dalam empat kategori: substantif, prosedural, regulatori, dan redistributive (Thomas R Dey dikuip Awan Y Abdoellah & Yudi Rusfiana, 2016).

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengukur apakah program BLT telah tepat sasaran, tetapi juga menelaah bagaimana perumusan kebijakan, mekanisme implementasi, dan dinamika sosial turut menciptakan ketidaktepatan tersebut (Indah Prabawati et al., 2015). Tujuan akhirnya adalah memberikan evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan BLT Dana Desa serta merumuskan rekomendasi praktis untuk perbaikan kebijakan bantuan sosial di tingkat desa agar lebih adil, akurat, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi kebijakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan desain evaluasi *single program* (Rahmadi, 2011). Tujuan utamanya adalah mengevaluasi pelaksanaan Program BLT Dana Desa di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya dalam aspek ketepatan sasaran. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena desa ini aktif menyalurkan BLT namun masih menghadapi permasalahan seperti inkonsistensi data dan tumpang tindih penerima (Raviansyah et al., 2022). Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan BLT Dana Desa yang dikaji melalui kategori kebijakan public (James E. Anderson dikutip Intan Fitri Meutia, 2017) yang membagi kebijakan ke dalam kategori substantif, prosedural, regulatori, dan redistributif.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, serta penerima dan non-penerima BLT. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi, termasuk daftar

penerima BLT, berita acara musyawarah, dan regulasi terkait (Sugiyono dikutip Harbani Pasolong, 2020). Analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan model (Miles dan Huberman dikutip Jamaluddin Ahmad, 2015) yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Validitas data diuji dengan teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan dan konsistensi temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Botto

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Botto dilaksanakan dengan mengikuti petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Mekanisme ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu: perencanaan, pendataan, dan penyaluran bantuan.

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal yang penting dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Botto. proses perencanaan dilakukan dengan mengacu pada teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh James E. Anderson, yaitu kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan dan dilaksanakan oleh satu atau sekelompok aktor dalam menangani suatu masalah tertentu. Lebih lanjut, Anderson menjelaskan bahwa definisi tersebut mengandung beberapa implikasi penting, dimana setiap kebijakan memiliki tujuan spesifik dan terdiri dari rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Di Desa Botto perencanaan program BLT dilaksanakan dengan memperhatikan petunjuk teknis dari pemerintah pusat dan membentuk tim pelaksana yang melibatkan perangkat desa dan kepala dusun. Perencanaan ini menjadi landasan penting bagi keberhasilan tahap-tahap selanjutnya. Dalam tahap perencanaan, pemerintah desa juga menyusun anggaran dan menetapkan jadwal pelaksanaan program BLT. Pemerintah desa juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program BLT, kriteria penerima, dan mekanisme penyalurannya. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami tujuan program dan tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Namun, dalam proses perencanaan tim pelaksana menghadapi tantangan serius karena data yang dijadikan dasar terkadang sudah tidak relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini. Kurangnya pemutakhiran data serta belum adanya sinkronisasi dengan data bantuan sosial lainnya seperti PKH dan BPNT menyebabkan terjadinya tumpang tindih penerima manfaat. Oleh karena itu, meskipun perencanaan telah dilakukan dengan niat baik, kurangnya validasi data sosial ekonomi

menyebabkan kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini menjadi cerminan bahwa tahapan awal dalam kebijakan publik perlu dilengkapi dengan sistem informasi yang akurat dan dinamis.

2. Tahap Pendataan

Pada tahap pendataan, Kepala Dusun di Desa Botto memiliki peran penting dalam melakukan identifikasi awal terhadap warga miskin yang dianggap layak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Proses ini dilakukan dengan merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama, namun juga mempertimbangkan kondisi di lapangan, seperti keadaan tempat tinggal, jenis pekerjaan, jumlah tanggungan dalam keluarga, hingga akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih dan layanan kesehatan. Pendataan ini dilakukan secara langsung melalui kunjungan rumah ke rumah oleh Kepala Dusun, dengan tujuan memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi ekonomi dan sosial calon penerima.

Meskipun pendekatan langsung ini dinilai cukup efektif, dalam praktiknya tetap menemui berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah tekanan sosial dari masyarakat. Beberapa warga secara aktif menyuarakan keberatan atau protes ketika merasa tidak dilibatkan atau tidak masuk dalam daftar calon penerima, meskipun tidak memenuhi kriteria. Situasi ini seringkali menimbulkan dilema bagi Kepala Dusun yang harus menjaga stabilitas sosial dan rasa keadilan di tengah masyarakat. Selain itu, keterbatasan dalam hal waktu dan sumber daya juga menyulitkan verifikasi secara menyeluruh, terutama pada aspek yang lebih sulit diukur seperti kehilangan pendapatan atau beban biaya pengobatan penyakit kronis. Permasalahan lain yang muncul adalah masih ditemukannya ketergantungan pada data tahun-tahun sebelumnya yang belum diperbarui secara berkala. Di beberapa kasus, nama-nama penerima yang sudah tidak lagi layak, misalnya karena kondisi ekonomi sudah membaik atau telah meninggal dunia masih tercantum dalam daftar. Sebaliknya, warga yang kondisi ekonominya justru memburuk tidak terdata karena belum masuk dalam sistem atau kurang mendapatkan perhatian dalam proses validasi.

Musyawarah desa yang dilakukan setelah pendataan juga tidak selalu mampu menyelesaikan ketidaksesuaian data. Seringkali, keputusan akhir tetap mempertimbangkan kepentingan sosial dan hubungan kekerabatan antar warga, yang mengakibatkan munculnya potensi subjektivitas. Ini menjadi tantangan serius dalam menjamin bahwa proses pendataan benar-benar objektif dan sesuai dengan prinsip ketepatan sasaran yang menjadi inti dari program BLT. Dengan demikian, meskipun secara administratif tahap pendataan di Desa Botto telah mengikuti mekanisme

yang ditetapkan, kenyataannya pelaksanaan di lapangan masih menghadapi keterbatasan dalam hal akurasi data dan integritas proses verifikasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas aparat desa, penyediaan data yang lebih mutakhir dan terintegrasi, serta pemantauan berkelanjutan untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan warga yang benar-benar berhak menerima bantuan.

3. Tahap Penyaluran Bantuan

Setelah proses pendataan dan verifikasi selesai, data calon penerima BLT kemudian disahkan melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, kepala dusun, BPD, serta perwakilan masyarakat. Musyawarah ini menjadi forum akhir dalam menetapkan daftar nama penerima bantuan agar dapat dipastikan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi warga. Proses ini menjadi penting untuk menciptakan kesepakatan bersama dan meminimalisir potensi konflik sosial yang sering muncul akibat ketidaksesuaian data atau kecemburuan sosial antarwarga.

Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung di kantor desa, dan dilaksanakan secara terbuka dengan menghadirkan semua penerima manfaat. Proses penyaluran ini disaksikan oleh kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, koordinator pendamping desa, ketua BPD, dan babinsa untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan. Setiap penerima diwajibkan membawa dokumen identitas sebagai syarat pencairan bantuan guna mencegah terjadinya kesalahan penyaluran. Uang tunai diserahkan secara langsung, sebesar Rp 300.000 perbulan sesuai ketentuan. Namun, di Desa Botto Penyaluran BLT biasanya dilakukan per 3 bulan, jadi penerima akan diberikan uang cash sebesar Rp900.000. proses penyerahan didokumentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi.

Namun, dalam implementasinya masih dijumpai beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah terkait dengan aksesibilitas, terutama bagi penerima yang berusia lanjut atau memiliki keterbatasan fisik. Beberapa warga lanjut usia kesulitan datang ke lokasi penyaluran karena keterbatasan kendaraan dan tidak tersedianya fasilitas antar-jemput dari desa. Dalam kondisi seperti ini, bantuan terkadang diwakilkan oleh anggota keluarga, tetapi hal ini juga membuka ruang potensi penyalahgunaan apabila tidak diawasi secara ketat. Selain itu, keterlambatan distribusi juga menjadi permasalahan yang berulang, terutama ketika terjadi kendala administrasi. Penyaluran yang seharusnya dilakukan pada awal bulan, seringkali mundur hingga pertengahan bahkan akhir bulan, yang berdampak pada keterlambatan pemenuhan kebutuhan dasar penerima. Beberapa penerima menyampaikan harapan agar distribusi bisa dilakukan lebih tepat waktu dan

dengan prosedur yang lebih ramah terhadap kondisi warga miskin, khususnya lansia dan warga sakit.

Di sisi lain, meskipun secara umum proses penyaluran berjalan kondusif dan aman, ada keluhan terkait kurangnya sosialisasi teknis dari pihak desa. Sejumlah penerima menyatakan bahwa mereka hanya mendapat informasi mendadak tanpa penjelasan rinci terkait waktu, tempat, dan prosedur penyaluran, yang membuat sebagian warga hampir melewati jadwal pembagian. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran BLT di Desa Botto telah berusaha mengikuti prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun, perlu ada penyempurnaan dari sisi pelayanan teknis, sistem informasi kepada penerima, serta perhatian khusus bagi kelompok rentan. Perbaikan tersebut penting agar tujuan utama dari program yaitu memberikan bantuan secara cepat dan tepat kepada warga miskin benar-benar dapat tercapai secara maksimal.

pelaksanaan program BLT di Desa Botto telah dilakukan dengan mengikuti prosedur yang semestinya melalui tahap perencanaan, pendataan, dan penyaluran bantuan. Hal ini juga didukung oleh adanya regulasi berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 30 dan Intruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 yang secara rinci mengatur tentang mekanisme pelaksanaan Bantuan Sosial dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga kurang mampu.

B. Ketepatan Sasaran Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Botto

Salah satu indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah ketepatan sasaran, yaitu sejauh mana penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil analisis lapangan di Desa Botto, diketahui bahwa sekitar 80% penerima BLT tergolong layak karena memenuhi kriteria keluarga kurang mampu sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Kriteria tersebut antara lain meliputi penghasilan yang rendah atau tidak tetap, tempat tinggal yang tergolong tidak layak huni, beban tanggungan keluarga yang tinggi, dan usia rentan. Proses identifikasi calon penerima yang melibatkan kepala dusun dan musyawarah desa terbukti cukup membantu dalam mengarahkan bantuan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Informasi sosial yang dimiliki oleh aparat desa, serta pendekatan langsung melalui kunjungan rumah, memperkuat validitas data sosial ekonomi warga. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme dan partisipatif mampu memberikan hasil yang cukup baik dalam konteks distribusi bantuan sosial.

Namun, masih ditemukan sekitar 20% penerima bantuan yang dinilai kurang tepat sasaran. Beberapa penerima menunjukkan kondisi ekonomi yang

relatif lebih stabil, seperti memiliki pekerjaan tetap atau usaha yang produktif, tempat tinggal yang memadai, serta tidak memiliki beban tanggungan yang signifikan. Ketidaktepatan ini dapat ditelusuri dari beberapa aspek yang menjadi kendala teknis dan sosial dalam pelaksanaan program. Salah satu faktor utama adalah akurasi data, terutama karena proses pendataan masih banyak mengandalkan data tahun-tahun sebelumnya tanpa dilakukan pemutakhiran secara berkala. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis tidak tercermin dalam data yang statis, sehingga potensi exclusion dan inclusion error tidak dapat dihindari. Selain itu, ditemukan pula adanya subjektivitas dalam proses penentuan penerima, yang kerap dipengaruhi oleh hubungan sosial dan kekerabatan. Dalam beberapa kasus, kedekatan antara warga dan perangkat desa atau kepala dusun dapat memengaruhi keputusan akhir, meskipun secara obyektif warga tersebut tidak termasuk kategori miskin. Fenomena ini menjadi cerminan lemahnya pengawasan dan belum maksimalnya fungsi verifikasi silang dalam proses seleksi akhir.

Dampak dari ketidaktepatan sasaran ini cukup signifikan. Selain mengurangi efektivitas program dalam menanggulangi kemiskinan, hal tersebut juga menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Kelompok miskin yang tidak menerima bantuan akan merasa terabaikan, sementara warga yang seharusnya tidak berhak tetap mendapatkan bantuan. Kondisi ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan sosial, tetapi juga melemahkan upaya pemberdayaan masyarakat yang seharusnya menjadi tujuan jangka panjang dari program BLT. Oleh karena itu, perbaikan sistem pendataan dan verifikasi sangat penting untuk dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah desa perlu membangun basis data yang lebih akurat dan mutakhir, serta melibatkan pihak-pihak independen dalam proses verifikasi untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Dengan demikian, pelaksanaan program BLT tidak hanya sekadar memenuhi tuntutan administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak positif dan nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang rentan secara ekonomi.

C. Faktor Penghambat Ketepatan Sasaran Program BLT di Desa Botto

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terdapat tiga faktor utama yang menghambat ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program BLT di Desa Botto, yaitu ketidaktepatan sasaran penerima, inkonsistensi data, dan tumpang tindih bantuan. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan menjadi kendala dalam memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh warga yang paling membutuhkan, sehingga menurunkan efektivitas program dan menimbulkan ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial di tingkat desa.

1. Ketidaktepatan Sasaran

Ketidaktepatan sasaran penerima dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Botto merupakan salah satu permasalahan utama yang muncul dari hasil penelitian ini. Meskipun proses pendataan dan penetapan penerima dilakukan dengan melibatkan perangkat desa dan musyawarah desa, faktanya masih ditemukan sejumlah nama dalam daftar penerima yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Salah satu penyebab utama dari ketidaktepatan ini adalah subjektivitas dalam proses pendataan, di mana faktor-faktor non-ekonomis seperti hubungan personal, kekerabatan, dan kedekatan sosial sering kali memengaruhi keputusan akhir. Dalam praktiknya, beberapa kepala dusun mengusulkan calon penerima bukan semata-mata berdasarkan kondisi ekonomi warga, tetapi juga atas dasar kedekatan atau desakan dari pihak tertentu. Situasi ini semakin diperparah dengan tidak adanya sistem verifikasi silang yang ketat, sehingga rekomendasi yang bersifat personal tidak dikoreksi secara menyeluruh dalam forum musyawarah.

Sebagaimana ditemukan dalam wawancara dan observasi lapangan, beberapa warga yang masih memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan mencukupi tetap tercantum sebagai penerima bantuan, sementara ada warga yang kehilangan mata pencaharian dan memiliki beban tanggungan tinggi justru tidak masuk dalam daftar. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendataan belum sepenuhnya berpedoman pada indikator seperti data kondisi rumah, jumlah tanggungan, atau akses terhadap pelayanan dasar. Sebaliknya, keputusan seringkali diwarnai oleh tekanan sosial dari masyarakat yang menginginkan agar kerabat atau tetangganya dimasukkan ke dalam daftar penerima, dengan dalih menjaga keseimbangan sosial atau menghindari kecemburuan. Tekanan sosial ini bukan hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga terkadang dari tokoh-tokoh informal yang memiliki pengaruh dalam komunitas, sehingga aparat desa merasa enggan menolak usulan tersebut.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa mekanisme penetapan calon penerima belum memiliki standar operasional yang kuat untuk menghindari intervensi sosial. Selain itu, proses pemutakhiran data yang tidak rutin semakin memperbesar potensi *inclusion error*, di mana warga yang seharusnya tidak lagi memenuhi syarat tetap mendapatkan bantuan karena namanya tidak pernah dihapus dari daftar. Ketidaktepatan ini tidak hanya merugikan masyarakat yang seharusnya lebih berhak, tetapi juga melemahkan keabsahan program di mata publik. Oleh karena itu, perbaikan sistem pendataan dan penguatan integritas dalam pengambilan keputusan menjadi langkah penting yang harus ditempuh pemerintah desa agar

pelaksanaan BLT benar-benar tepat sasaran dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang paling membutuhkan.

2. Inkonsistensi Data Penerima

inkonsistensi data menjadi salah satu kendala serius dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Botto. Permasalahan ini muncul karena data yang digunakan sebagai dasar seleksi penerima tidak diperbarui secara berkala, sehingga tidak mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara akurat. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, data penerima BLT sebagian besar masih merujuk pada daftar lama yang digunakan sejak awal program dijalankan, bahkan beberapa informan menyatakan bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar penerima tidak mengalami perubahan sejak dua hingga tiga tahun terakhir. Hal ini tentu menjadi permasalahan penting, mengingat kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu, baik membaik maupun memburuk. Sebagai contoh, terdapat beberapa warga yang sebelumnya masuk dalam kategori miskin karena kehilangan pekerjaan atau tidak memiliki penghasilan tetap, namun saat ini telah memiliki usaha kecil yang cukup stabil atau telah kembali bekerja. Meskipun kondisi ekonominya sudah jauh lebih baik, mereka tetap menerima BLT karena tidak ada mekanisme yang secara rutin mengevaluasi kelayakan penerima. Sebaliknya, sejumlah warga yang mengalami penurunan kondisi ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan akibat krisis atau meningkatnya beban rumah tangga karena sakit, justru tidak masuk dalam daftar penerima karena belum pernah terdata atau tidak pernah diusulkan ulang. Fenomena ini menunjukkan adanya *inclusion error* dan *exclusion error* yang terjadi karena lemahnya sistem pemutakhiran data di tingkat desa.

Proses pendataan di Desa Botto sejauh ini masih mengandalkan inisiatif masing-masing kepala dusun, tanpa didukung oleh sistem digital atau integrasi dengan data pusat seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terkini. Selain itu, tidak adanya jadwal pemutakhiran data yang pasti serta keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa membuat proses pembaruan data berjalan lambat, bahkan cenderung diabaikan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya pelatihan atau bimbingan teknis yang memadai bagi aparatur desa dalam mengelola data sosial ekonomi masyarakat secara akurat dan berkelanjutan. Inkonsistensi data ini tidak hanya berdampak pada ketidaktepatan sasaran, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Banyak warga yang mempertanyakan keadilan distribusi bantuan karena merasa lebih layak namun tidak terakomodasi dalam program, sementara mereka yang

dianggap sudah mampu justru masih menerima bantuan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendataan yang lebih adaptif dan terbuka, dengan mekanisme evaluasi rutin serta pelibatan masyarakat dalam proses pemutakhiran data. Dengan cara ini, program BLT diharapkan dapat berjalan lebih adil dan menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan sesuai kondisi sosial ekonomi mereka saat ini.

3. Tumpang Tindih Bantuan

tumpang tindih bantuan sosial menjadi permasalahan yang cukup mencolok dalam pelaksanaan program BLT di Desa Botto. Berdasarkan hasil penelitian, tumpang tindih terjadi akibat kurangnya integrasi dan sinkronisasi data antarprogram bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa penerima manfaat menerima lebih dari satu jenis bantuan dalam waktu yang bersamaan. Padahal, menurut pedoman teknis dari pemerintah pusat, penerima BLT seharusnya tidak sedang menerima bantuan lain agar distribusi bantuan lebih merata dan menjangkau kelompok yang belum terakomodasi. Hal ini menunjukkan bahwa proses verifikasi dan pengecekan data penerima belum dilakukan secara menyeluruh dan mendalam.

Data dari hasil observasi lapangan dan wawancara menunjukkan bahwa aparat desa tidak memiliki akses langsung terhadap sistem informasi yang mencakup data penerima bantuan dari program lain. Informasi yang digunakan masih bersifat manual dan terpisah antarinstansi, sehingga sulit dilakukan verifikasi silang untuk memastikan bahwa calon penerima belum mendapatkan bantuan lain. Dalam banyak kasus, kepala dusun atau perangkat desa hanya mengandalkan pengetahuan pribadi tentang kondisi warga, tanpa dukungan data yang terintegrasi secara resmi. Hal ini mengakibatkan terjadinya *inclusion error* di mana seseorang bisa mendapatkan lebih dari satu bantuan sekaligus, sementara *exclusion error* justru dialami oleh warga miskin lainnya yang tidak menerima bantuan sama sekali karena tidak terdeteksi dalam pendataan.

Permasalahan tumpang tindih ini bukan hanya berdampak pada ketidakefisienan penggunaan anggaran, tetapi juga memunculkan kecemburuan sosial di masyarakat. Warga yang tidak mendapatkan bantuan merasa adanya ketidakadilan, terutama ketika melihat penerima yang kondisinya lebih baik justru mendapatkan lebih dari satu jenis bantuan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya sistem informasi bantuan sosial yang terintegrasi lintas program dan lintas lembaga, yang dapat diakses oleh aparat desa sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Selain itu,

pembaruan data dan koordinasi lintas instansi harus dilakukan secara berkala agar pelaksanaan program bantuan sosial tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga adil dan merata bagi seluruh warga yang membutuhkan.

Ketiga faktor di atas menunjukkan bahwa ketepatan sasaran dalam program BLT tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, tetapi juga oleh dimensi sosial dan kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh untuk mengatasi hambatan tersebut. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: peningkatan kapasitas tim pelaksana di tingkat desa, pelatihan teknis dalam verifikasi data, penyusunan regulasi pendataan yang lebih ketat, serta penggunaan sistem informasi berbasis teknologi untuk mendukung validitas dan akurasi data penerima bantuan.

KESIMPULAN

Penetapan kriteria dan mekanisme seleksi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Botto telah mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta kriteria tambahan seperti kehilangan mata pencaharian dan kondisi kesehatan anggota keluarga. Mekanisme seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, pendataan oleh kepala dusun, hingga penyaluran bantuan kepada penerima manfaat. Meskipun pelaksanaannya telah berjalan sesuai prosedur, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti ketergantungan pada data lama yang belum diperbarui dan keterbatasan akses bagi kelompok rentan. Selain itu, ketidaktepatan sasaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain inkonsistensi data, subjektivitas dalam proses pendataan akibat adanya tekanan sosial, serta tumpang tindih dengan program bantuan sosial lainnya. Sekitar 20% penerima bantuan dinilai tidak sepenuhnya memenuhi kriteria kelayakan, yang menunjukkan pentingnya pembenahan sistem verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala agar penyaluran bantuan dapat berjalan lebih adil, merata, dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK* (pertama). Alfabeta, cv. www.cvalfabeta.com
- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi* (pertama). Gava Media. www.gavamedia.net
- Ajun, S. A., Canon, S., & Payu, B. R. (2024). Analisis Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 7(1), 8. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i1.1319>
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* (kedua). CV.Pustaka Setia.
- Anilah, Rijal, & Supriadi, A. (2024). Efektivitas Sasaran Bantuan Langsung Tunai di Desa Pakuluruan, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora (JURRISH)*, 3(1), 198–207.
- Bappenas. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-DD)*.
- Damayanti, I. D., Rahman, A. Z., & Hanani, R. (2022). Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora.
- Hastuti. (2025). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE Oleh. *Administrasi Negara*, 1–23. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/42757-Full_Text.pdf
- Indawati, R. (2022). Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai (Bst) Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar). *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1), 24–41. <https://doi.org/10.33509/jan.v28i1.1673>
- Marianu. (2019). *ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN PASIMARANNU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR*.
- Marwiyah, S. (202 C.E.). *Kebijakan Publik*. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+artikel+ilmiah&btnG=
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik* (M. Nizar (ed.); Pertama). CV.Anugrah Utama Raharja. <https://doi.org/10.5840/thought1947224173>
- Nadeak, I. J. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Pencapaian Efektifitas Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 119–140.
- Nurdiana, N. N., Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2022). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PRKP) KABUPATEN KARAWANG (Studi Kasus Pelaksanaan Rutilahu di Kecamatan Karawang Barat). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(3), 29–34.
- Nuridin, I., & Amelia, E. R. (2019). Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. *Jurnal Media Birokrasi*, 1(1), 1–24. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/542>

- Pasolong, H. (2020). *Metode Penelitian Administrasi Publik* (pertama). Penerbit ALFABETA Bandung.
- Prabawati, I., Rahau, T., & Kurniawan, B. (2015). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik* (Pertama). Unesa University Press.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In Syahrani (Ed.), *Antasari Press Banjarmasin* (pertama). Antasari Press. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Raviansyah, Purba, S., Irawan, B., Fathur, A., Purnama, E., Wiwin, K., Sudiartini, N. W. A., Haris, Suwardi, Doddy, & Sari, D. (2022). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik* (Pertama). PT.Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik. In *UM Jakarta Press*. [http://eprints.umpo.ac.id/10663/1/Buku Ajar Kebijakan Publik.pdf](http://eprints.umpo.ac.id/10663/1/Buku_Ajar_Kebijakan_Publik.pdf)
- Sandrawati, R., Rahman, B., & Murtasidin, B. (2022). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA SELAMA PANDEMI COVID-19 DI DESA SEBAGIN, KABUPATEN BANGKA SELATAN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1-13.
- Setyoningsih, A. (2023). ANALISIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA KLECOREJO KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN. 87.
- Statistik, B. P. (2024). *Garis Kemiskinan*. Bad[an Pusat S[Tatisik Provinsi Sulawesi Selatan.
- Tarsan, G., & Ikmal, N. M. (2021). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA MASYARAKAT DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gersik). *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 1(2), 1-19. <https://doi.org/10.38156/jisp.v1i2.65>
- Waluyo, D., Tui, F. P., & Nani, Y. N. (2025). Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Melalui Dana Desa Studi Kasus Di Kecamatan Tolinggula. *Journal Education and Government Wiyata*, 3(1), 178-187. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v3i1.209>
- Widianti, Dema, H., & Jabbar, A. (2024). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Desa Eran Batu. *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(4), 100-104. redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id
-